

Tanggal : 10 Juli 2021

BAB II PERTANYAAN HUKUM

Dari kasus posisi pada bagian sebelumnya, muncul beberapa pertanyaan hukum dari pihak pekerja/buruh melalui koordinator serikat buruh kepada penulis sebagai berikut :

1. Kompensasi pemutusan hubungan kerja apa sajakah yang wajib dibayarkan oleh PT. Coklat Nusantara dalam hal pemenuhan hak bagi pekerja/buruh yang diputus hubungannya dalam masa pandemi Covid-19?
2. Tepatkah langkah hukum pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Sleman yang akan ditempuh oleh pekerja/buruh setelah proses mediasi tidak menemukan titik terang?

BAB III PENELUSURAN BAHAN HUKUM

Penulisan *Legal Memorandum* ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian normatif yang teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik

bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder¹. Metode penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma². Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penyusunan *Legal Memorandum* ini digunakan logika induktif yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian digeneralisasi menjadi ketentuan umum.³ Berdasarkan proses analisisnya dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum⁴ dan dengan dukungan bahan hukum sekunder untuk memperjelas bahan hukum primernya sebagai berikut :

- A. Bahan hukum primer yang bersifat otoritas, berupa peraturan perundang-undangan terkait dengan pemenuhan hak pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terdapat pasal yang mengatur tentang hak pekerja/buruh dan kewajiban perusahaan dalam pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, MH., 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 160.

² *Ibid.*, hlm. 34.

³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 46

⁴ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 92

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur tentang Perselisihan Hubungan Industrial serta cara penyelesaiannya.
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja terdapat pasal yang mengatur tentang hak buruh dan kewajiban perusahaan dalam pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja mengenai kompensasi pemutusan hubungan kerja dengan alasan Efisiensi, serta tata cara penyelesaian hubungan industrial.
 5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 yang membahas terkait pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi.
 6. Putusan PHI No: 435 K/Pdt.Sus-PHI/2015 terkait pendapat majelis Mahkamah Agung mengenai pemaknaan keadaan memaksa.
- B. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer, memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁵ Bahan hukum ini terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli

⁵ Soerjono Sukanto, dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

hukum, hasil penelitian hukum, kamus atau ensiklopedia hukum, dan wawancara dengan narasumber.⁶ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Buku yang membahas tentang cara dan metode penelitian, yang membahas mengenai tata cara penulisan *Legal Memorandum*, serta buku mengenai ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
2. Jurnal hukum yang membahas mengenai pemutusan hubungan kerja serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
3. Kamus yang memberi pengertian lebih jelas terkait istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penulisan *Legal Memorandum* ini.

BAB IV ANALISIS HUKUM

A. Pernyataan Fakta (*Statement of Facts*)

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2020 telah terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa disertai pemberian kompensasi pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT. Coklat Nusantara terhadap 50 (lima puluh) dari total 110 (seratus sepuluh) pekerja/buruh tetapnya.

⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, MH, *Op. Cit.*, hlm 43.